

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat tentang Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,

- lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
  8. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
  9. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha penjualan;
  10. MCK adalah bangunan dipasar yang disediakan khusus untuk mandi, cuci dan buang air besar dan kecil;
  11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  12. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas menyediakan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar;
  13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
  14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
  15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKROKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
  21. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran atau kios yang dikelola oleh Pemerintah wilayah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan menyediakan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan

- kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS ANGKUTAN		TARIF
Pasar Kelas I (Kabupaten)	a.	Los	
		- Semi Permanen	Rp. 700/Hari/m <sup>5</sup>
		- Permanen	Rp.1.000/Hari/m <sup>5</sup>
	b.	Kios	Rp.1.500/Hari/m <sup>5</sup>
	c.	Pelataran	Rp. 500/Hari/m <sup>5</sup>
	d.	Fasilitas MCK	
		- Mandi	Rp.1.500/Hari/m <sup>5</sup>
Pasar Kelas II (Kabupaten)	a.	Los	
		- Semi Permanen	Rp. 500/Hari/m <sup>5</sup>
		- Permanen	Rp. 700/Hari/m <sup>5</sup>
	b.	Kios	Rp.1.200/Hari/m <sup>5</sup>
	c.	Pelataran	Rp. 300/Hari/m <sup>5</sup>
	d.	Fasilitas MCK	
		- Mandi	Rp.1.000/Hari/m <sup>5</sup>
Pasar Kelas III (Desa)	a.	Los	
		- Semi Permanen	Rp. 300/Hari/m <sup>5</sup>
		- Permanen	Rp. 500/Hari/m <sup>5</sup>
	b.	Kios	Rp.1.000/Hari/m <sup>5</sup>
	c.	Pelataran	Rp. 200/Hari/m <sup>5</sup>

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Tempat pelayanan penyediaan pasar diberikan.

### BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutangnya adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lembaga Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (b) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya akan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 8 Tahun 1972 tentang Retribusi sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 8 Tahun 1978 dan Nomor 4 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Desember 2000  
BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 19 Desember 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 31

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

UMUM

Pasar sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk sehingga mewujudkan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan pada pedagang.

Setiap orang atau badan yang fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha dikenakan retribusi yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (2) ditegaskan bahwa penentuan dan tatacara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3  
ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7  
ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1): SPdORD dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa kegiatan proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak seluruh diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini dapat berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 15 : Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SKRD.

Pasal 16

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1): Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atas isi dan ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang dibayar menurut perhitungan wajib retribusi.

Satu ketentuan harus diajukan terhadap satu jenis surat ketetapan retribusi, masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Yang dimaksud diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit sedemikian sehingga wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat atau wajib retribusi terkena musibah bencana alam,

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat ketetapan retribusi selalu sah menurut hukum karena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga wajib retribusi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang retribusinya sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 19

ayat (1): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib retribusi maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi harus di beri keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

#### Pasal 20

ayat (1): Apabila berdasarkan perhitungan wajib retribusi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi :

- a. Masa Pajak,
- b. Besarnya kelebihan pajak,
- c. Alasan-alasan yang singkat dan jelas.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Pembayaran imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai saat dilakukannya pembayaran.

#### Pasal 21

ayat (1)

huruf a sampai dengan d : Cukup jelas

#### Pasal 22

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

#### Pasal 23

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

#### Pasal 24

ayat (1): Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan diberikan kepastian hukum terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang retribusi berakhir.

Dengan adanya pembatasan waktu kedaluwarsa ini diharapkan meningkatkan tertip administrasi dan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan hutang dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara lengkap adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum memenuhinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.  
- Wajib Retribusi mengajukan keberatan.

Pasal 25

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2):  
huruf a sampai dengan k : Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas